

## PENGARUH TARIF PAJAK DAN SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus Pada UMKM Kabupaten Tapanuli Utara)

<sup>1</sup>Irnawati Sihombing <sup>2</sup>Jonner Pangaribuan, <sup>3</sup>Miska Irani Tarigan <sup>4</sup>Abdonsius  
Sitanggang

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Email: <sup>1</sup>[sihombingirnowati25@gmail.com](mailto:sihombingirnowati25@gmail.com) ; <sup>2</sup>[jonnerpangaribuan62@gmail.com](mailto:jonnerpangaribuan62@gmail.com) ;<sup>3</sup>  
[iranitarigan@gmail.com](mailto:iranitarigan@gmail.com) ; <sup>4</sup>[abdonsius60@gmail.com](mailto:abdonsius60@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tarif pajak dan sistem perpajakan terhadap pembayaran pajak penghasilan pada UMKM Tapanuli Utara. Populasi penelitian ini adalah jumlah UMKM pada tahun 2018-2022. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis menggunakan uji t (parsial) dan uji f (simultan) dengan tingkat signifikan 5%. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan dan sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan. Disarankan bagi DJP (Direktorat Jendral Pajak) lebih menekankan tarif pajak untuk meningkatkan kemauan UMKM dalam membayar pajak penghasilan dan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sama, diharapkan mengambil variabel lain yang mempengaruhi kemauanm UMKM membayar pajak.

**Kata Kunci:** *Tarif pajak, sistem perpajakan dan kemauanm UMKM membayar pajak penghasilan.*

### PENDAHULUAN

Pembangunan Negara membutuhkan banyak sumber penerimaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat seperti yang tertera dalam Undang-Undang 1945. Sumber penerimaan Negara di Indonesia berasal dari pajak dan penerimaan bukan pajak. Salah satu pendapatan Negara yang terbesar dalam menunjang kehidupan Negara adalah pajak. Peranan pajak terhadap pendapatan Negara sangat dominan.

Sejak tahun 1984 telah terjadi pembaharuan sistem pemungutan pajak dimana yang sebelumnya menggunakan *Official Assessment System* berubah menjadi *Self Aessment System*. Keberhasilan ini sangat ditentukan oleh kepatuhan Wajib Pajak. Namun, di sisi lain kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih sangat rendah, terutama kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah berperan sangat besar dalam struktur perekonomian (Mir'atusholihah et al, 2012) diperkirakan sekitar 57,94% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari sektor UMKM namun, sumbangan penerimaan pajak sektor UMKM hanya 0,7% dari penerimaan pajak. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia masih sangat rendah sehingga perlu dikaji tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

UMKM adalah sebuah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Di era ini jumlah unit UMKM terus meningkat kecuali pada tahun 2020 karena terjadinya *covid-19*. Terjadinya peningkatan jumlah UMKM pada masyarakat dikarenakan semakin kreatifnya masyarakat dalam menciptakan dan membuka usaha sendiri mulai dari usaha kuliner, usaha fashion, usaha kosmetik, usaha dibidang teknologi maupun otomotif, dan sebagainya. UMKM

merupakan salah satu sumber dana yang diharapkan pemerintah yang seharusnya memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara, karena jumlahnya yang sangat banyak seperti tertera di Tabel 1:

**Tabel 1 Jumlah Unit UMKM di Indonesia**

Tahun	Jumlah Unit UMKM (Juta)
2018	64,2
2019	65,46
2020	64
2021	64,2
2022	65

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Menurut Dirjen Pajak menyatakan bahwa jumlah pelaku UMKM pada tahun 2018 mencapai hingga sekitar 60 jutaan, akan tetapi hanya 2,5% atau 1,5 juta UMKM yang tercatat sebagai pembayar Pajak.

Jumlah UMKM di Tapanuli Utara khususnya pada tahun 2022 mencapai 2238 UMKM. Namun pada kenyataannya masih banyak sekali usaha kecil menengah lainnya yang memiliki potensi untuk membayar pajak tetapi belum melaporkan kewajiban perpajakan mereka. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak tersebut adalah asas perpajakan itu sendiri, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh Wajib Pajak.

Ali Sandy Mulya (2019) melakukan penelitian tentang *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Membayar Pajak Penghasilan (The factors influencing MSMEs in paying income tax)* dengan hasil menunjukkan bahwa Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, efektivitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan kepada sistem hukum dan pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan.

Widayati (2010) melakukan penelitian tentang *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas pada KPP Prama Gambir Tiga* dengan hasil menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Prata Gambir Tiga.

Penelitian ini mencoba meneliti kembali penelitian yang dilakukan oleh Ali Sandy Mulya (2019) dengan merubah tempat penelitian. Namun jika Ali Sandy Mulya membuat pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak sebagai salah satu variabelnya, maka yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah turunnya tarif pajak dan sistem perpajakan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan (Studi Kasus UMKM Kabupaten Tapanuli Utara).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba melakukan penelitian yang hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “PENGARUH TARIF PAJAK DAN SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus UMKM Kabupaten Tapanuli Utara)”

## METODOLOGI PENELITIAN

### Pajak

Defenisi pajak yang dikemukakan oleh (Waluyo, 2014) adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah sebuah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Ada beberapa karakteristik yang membedakan UMKM dengan usaha lainnya seperti berikut:

1. Usaha Mikro

Usaha mikro dalam UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Sebuah usaha bisa tergolong sebagai usaha mikro UMKM bila memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak Rp 50 juta (di luar aset tanah dan bangunan) dan memiliki keuntungan dari usahanya sebesar Rp 300 juta.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil UMKM adalah suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Selain itu, dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang tergolong usaha kecil adalah usaha yang memiliki penjualan per tahun berkisar dari angka Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar dan kekayaan bersih Rp 50 juta hingga Rp 500 juta.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat. Selain itu menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah memiliki kriteria kekayaan bersih dari usaha menengah sudah di atas Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar (tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha). Kemudian hasil penjualan per tahunnya mencapai Rp 2,5 miliar sampai Rp 50 miliar.

### Tarif Pajak

Pemerintah memunculkan penerimaan pajak dari kegiatan UMKM dengan diberlakukannya tarif 1%. Tarif 1% ini sangatlah ringan dalam perhitungan pembayaran pajak yang hanya dikalikan dengan omzet bruto, ditambah lagi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini bersifat pajak final yang apabila setelah kewajiban perhitungan, penyeteroran dan pembayarannya sudah terpenuhi maka tugas dari Wajib Pajak sudah selesai. Namun, keadaan dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah.

Oleh sebab itu negara mengeluarkan peraturan baru, yakni Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yakni kurang dari 4,8 Miliar, dimana peraturan ini mengenakan tarif 0,5% terhadap Wajib Pajak UMKM.

### Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2015, 117), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun 2018-2022.

Menurut Supranto (2009: 87) sampel adalah bagian dari populasi. Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik sesuai dan dapat mewakili populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus mewakili dan valid. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah desain *nonprobability sampling* yaitu metode *purposive sampling* dimana responden yang terpilih adalah mereka yang memenuhi kriteria tertentu sehingga mereka dapat memberikan jawaban yang dapat mendukung jalannya penelitian.

Dikarenakan jumlah populasi dalam penelitian ini besar, maka proses penentuan sampel diperoleh melalui perhitungan rumus slovin dengan taraf signifikansi 10% sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$


$$n = \frac{4720}{1 + 4720(10\%)^2}$$

$$n = 97.9 \text{ (dibulatkan menjadi 98)}$$

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

### Kerangka Berpikir



**Gambar 1 . Kerangka Pikir**

- $H_1$ : Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan UMKM dalam membayar pajak penghasilan.
- $H_2$ : Sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan UMKM dalam membayar pajak penghasilan.
- $H_3$ : Tarif pajak dan sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan UMKM dalam membayar pajak penghasilan.

## Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif, yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini menganalisis pengaruh antara variabel tarif pajak dan sistem perpajakan terhadap Kemauan UMKM dalam membayar pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program komputer yaitu SPSS 26 dan *Microsoft Excel* 2019. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dalam beberapa tahap dengan metode yang berbeda-beda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### 1. Hasil Uji Normalitas

**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.70679187
Most Extreme Differences	Absolute	.043
	Positive	.043
	Negative	-.038
Test Statistic		.043
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

*Sumber: Data Olahan Peneliti*

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.200 lebih besar dari 0.05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

#### 2. Hasil Uji Multikolinieritas

**Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.407	1.581		.257	.797		
	X1	.656	.054	.683	12.106	.000	.957	1.045
	X2	.458	.070	.371	6.580	.000	.957	1.045

*Sumber: Data lahan Peneliti*

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa *coefficient* masing-masing variabel independen memiliki VIF dengan nilai < 10 yaitu 1.045. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda tidak terdapat multikolinieritas antara variabel dependen dengan variabel independen yang lain sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.

#### 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.043	.808		2.528	.013
	X1	.012	.031	.041	.391	.697
	X2	-.054	.039	-.144	-1.376	.172

*Sumber: Data Olahan Peneliti*

Berdasarkan hasil Tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel tarif pajak sebesar 0.697 dan variabel sistem perpajakan sebesar 0.172. Karena tingkat signifikansi dari masing-masing variabel > 5%, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas atau dapat disebut homokedastisitas.

### Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.511	1.372		1.101	.274		
	X1	.639	.053	.666	12.087	.000	.944	1.060
	X2	.482	.067	.398	7.221	.000	.944	1.060

*Sumber: Data Olahan Peneliti*

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari koefisien regresi di atas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 1.511 + 0.639 X_1 + 0.482 X_2 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai konstanta persamaan linier menunjukkan bahwa angka 1.511, hal ini berarti apabila nilai variabel bebas memiliki nilai nol (tarif pajak dan sistem perpajakan), maka variabel kemauan UMKM dalam membayar pajak penghasilan akan tetap sebesar 1.511. Namun, skala likert digunakan dalam penelitian ini mulai dari 1-5, sehingga variabel X tidak mungkin sama dengan nol.
- Nilai koefisien regresi tarif pajak ( $b_1$ ) sebesar 0.639, menunjukkan bahwa jika variabel tarif pajak meningkat satu satuan, maka variabel kemauan UMKM dalam membayar pajak penghasilan juga akan meningkat sebesar 0.639.
- Nilai koefisien regresi sistem perpajakan ( $b_2$ ) sebesar 0.482, menunjukkan bahwa jika variabel sistem perpajakan meningkat satu satuan, maka variabel kemauan UMKM dalam membayar pajak penghasilan juga akan meningkat sebesar 0.482.

### Hasil Uji Hipotesis

#### 1. Uji t (Uji Parsial)

**Tabel 5. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.511	1.372		1.101	.274		
	X1	.639	.053	.666	12.087	.000	.944	1.060
	X2	.482	.067	.398	7.221	.000	.944	1.060



Sumber: Data Olahan Peneliti

Berdasarkan pada tabel hasil uji t di atas untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (individual) terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

**a. Pengaruh variabel tarif pajak ( $X_1$ ) terhadap kemauan UMKM dalam membayar pajak penghasilan ( $Y$ )**

Pada Tabel di atas, koefisien variabel tarif pajak memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 12.087 dan nilai signifikansi sebesar 0.000. Maka dapat diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}(12.087) > t_{tabel}(1.987)$  dan nilai signifikansi  $0.000 < 0.05$ . Dengan demikian, hipotesis yang dihasilkan adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tarif pajak terhadap kemauan UMKM dalam membayar pajak penghasilan ( $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak). Artinya, secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel tarif pajak terhadap kemauan UMKM dalam membayar pajak penghasilan.

**b. Pengaruh variabel sistem perpajakan ( $X_2$ ) terhadap kemauan UMKM dalam membayar pajak penghasilan ( $Y$ )**

Pada Tabel 5 di atas, koefisien variabel sistem perpajakan memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 7.221 dan nilai signifikansi sebesar 0.000. Maka dapat diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}(7.221) > t_{tabel}(1.987)$  dan nilai signifikansi  $0.000 < 0.05$ . Dengan demikian, hipotesis yang dihasilkan adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel sistem perpajakan terhadap kemauan UMKM dalam membayar pajak penghasilan ( $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak). Artinya, secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel sistem perpajakan terhadap kemauan UMKM dalam membayar pajak penghasilan.

**2. Uji F (Uji Simultan)**

**Tabel 6. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	710.311	2	355.155	127.043	.000 <sup>b</sup>
	Residual	265.577	95	2.796		
	Total	975.888	97			

Sumber: Data Olahan Peneliti

Berdasarkan Tabel 6 di atas, nilai  $F_{hitung}$  yang diperoleh yakni sebesar 127.043, sedangkan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3.092. Sehingga dapat diketahui nilai  $F_{hitung}(127.043) > F_{tabel}(3.092)$  dengan tingkat signifikansi  $0.000 < 0.05$ . Maka model regresi ini dapat dipakai untuk variabel kemauan UMKM dalam membayar pajak penghasilan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa variabel tarif pajak dan sistem perpajakan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemauan UMKM dalam membayar pajak penghasilan.

**3. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.853 <sup>a</sup>	.728	.722	1.672	1.142

Sumber: Data Olahan Peneliti

Pada Tabel 7 di atas, dapat dilihat bahwa nilai R Square ( $R^2$ ) yang diperoleh dari model regresi adalah 0.722. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tarif pajak dan sistem perpajakan dapat menjelaskan 72.2% terhadap variabel dependen kemauan UMKM dalam membayar pajak penghasilan. Sedangkan sisanya sebesar 23.8% ( $100\% - 72.2\%$ ) dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah 0.722 atau 72.2% yang artinya koefisien determinasi dari variabel penelitian ini menunjukkan tingkat korelasi yang kuat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai pengaruh tarif pajak dan sistem perpajakan terhadap jumlah UMKM, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis  $H_1$  diterima, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel tarif pajak terhadap kemauan UMKM dalam membayar pajak penghasilan dengan tingkat signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05.
2. Hipotesis  $H_2$  diterima, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel sistem perpajakan terhadap kemauan UMKM dalam membayar pajak penghasilan dengan tingkat signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05.
3. Hipotesis  $H_3$  diterima, artinya secara simultan, variabel tarif pajak dan sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemauan UMKM dalam membayar pajak penghasilan dengan tingkat signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S. R. M. (2020). Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68-82. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/808>
- Akuntansi, J., & Ratulangi, U. S. (2019). 3 1,2,3. 14(23), 362-370.
- Alvionita, Y. S., & Sulaksono, A. G. (2019). Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Seminar Nasional Sistem Informasi 2019*.
- Cahyani, L. P., & Noviri, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Indonesia, P. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Indonesia.
- Indonesia, P. (2019). Informasi APBN 2019 APBN Untuk Mendorong Investasi Dan Daya Saing Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*.
- Prakosa, P. B., & Hidayatulloh, A. (2019). Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018: Sudut Pandang Pelaku UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 99.
- Rahman, Arif. 2013. *Panduan Akuntansi dan Perpajakan*. Transmedia, Jakarta.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D), Alfabeta, Bandung, 2010